

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan ciptaan Allah Swt yang paling sempurna dimuka bumi ini yang dijadikan sebagai khalifah. Dan Allah menganugerahkan kepada manusia akal dan pikiran agar mereka mengetahui mana yang hak dan mana yang bathil. Allah Swt menciptakan manusia tidak hanya sekedar menciptakan, tapi juga menciptakan manusia saling berpasangan dengan jalan kasih sayang yang diberikan oleh Allah Swt terhadap makhluknya yaitu dengan adanya ikatan tali pernikahan yang disetujui dan diresmikan oleh agama dan Negara, agar tejalan kehidupan yang harmonis di dalam rumah tangga dan dalam lingkungan masyarakat.

Kasih sayang merupakan hal yang paling penting untuk menjadikan rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warohmah. Kasih sayang tidaklah seperti hal yang kita bayangkan pada umumnya, layaknya keluarga harmonis. Namun kasih sayang dalam pernikahan juga banyak hal rumit yang dilalui, dikarnakan kasih sayang tidak dilandasi atas agama bisa menjadikan salah langkah menjalin kejenjang pernikahan.

Pernikahan merupakan salah satu sunnahtullah yang berlaku untuk semua makhluk Allah SWT yang bernyawa. Adanya tujuan untuk memperoleh kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Dalam Hukum Islam disebut sebagai akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selain itu

pernikahan juga merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Karena dengan pernikahan kehidupan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kelakuan atau adat istiadat masyarakat setempat. Rumah tangga memungkinkan manusia mendapat keturunan sebagai penerus generasi masa depan.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan manusia, ada lima hal yang sangat mendasar yaitu: Kelahiran, pekerjaan, rezeki, pernikahan dan kematian. Pernikahan merupakan salah satu cita-cita setiap manusia dalam hidupnya dan hal ini didukung oleh setiap agama manapun di dunia termasuk di Mandailing Natal Kecamatan Siabu.

Al-Quran juga menjelaskan bahwa manusia secara nafsu, disamping mempunyai keinginan terhadap anak keterunan, harta kekayaan dan lain-lain, juga sangat menyukai lawan jenisnya. Untuk memberikan jalan keluar yang terbaik mengenai hubungan manusia yang berlainan jenis itu, Islam menetapkan suatu ketentuan yang harus dilalui, yaitu perkawinan.

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

*”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram*

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hal.6.

*kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(Ar-Rum:21)<sup>2</sup>*

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa Islam tidak menyetujui seorang Muslim memilih hidup membujang. Namun sebaliknya, Islam justru memerintahkan ummat Islam untuk menikah. Sedangkan tujuan pernikahan dalam Islam, pada hakikatnya bukan semata-mata untuk kesenangan lahir melainkan juga membentuk suatu ikatan kekeluargaan, pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tidak sopan. Selain itu tujuan pernikahan adalah melahirkan keturunan dan memeliharanya serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar yang diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan. Dalam hal ini pernikahan merupakan *Sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-nya untuk berkembang baik dan bertahan hidupnya.<sup>3</sup>

Perkawinan juga merupakan suatu ritus yang sangat penting dalam masyarakat Mandailing, karena perkawinan adalah salah satu bentuk kedewasaan. Sehingga orang yang sudah kawin nantinya akan mendapatkan hak-hak dan kewajiban dalam adat. Perkawinan sendiri bukanlah sebatas antara bersatunya dua individu yakni seorang pemuda dan seorang gadis, lebih dari itu perkawinan adalah persoalan antara dua keluarga besar yang berkepentingan dengan penyelenggaraan adat suatu perkawinan.

---

<sup>2</sup> Qur'an Surah Ar-Rum ayat hal. 21

<sup>3</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat, (kajian fikih nikah lengkap), ed.i* (Jakarta: RjawaliPers, 2010), hal.. 6

Perkawinan yang ideal dalam masyarakat Mandailing Natal adalah perkawinan marboru tulang. Yakni seorang pemuda yang mengambil sepupunya silang matrilateralnya atau anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya (tulang). Biasanya sejak dari kecil sudah mulai diperkenalkan antara sang pemuda tersebut dengan boru tulangnya, pergaulan diantara mereka pun biasanya cukup dekat dengan tetap dalam batas norma-norma kesopanan. Sedangkan pergaulan dengan iboto (saudara kandung atau semarga) dibatasi, karena untuk menghindarkan rasa saling suka. Perkawinan dalam masyarakat Mandailing adalah searah, tidak boleh timbal-balik. Perkawinan Timbal-balik dapat mengacaukan kedudukan diantara unsur dalihan natolu tersebut. Dewasa ini, pola perkawinan marboru tulang langsung bukanlah pola yang harus dituruti. Pemuda Mandailing sudah bebas mengambil pasangan dengan siapa saja, tetapi tetap harus menghindarkan kawin dengan yang satu marga (mariboto).

Dari kalimat diatas dapat dipahami bahwasanya pemuda Mandailing Natal ditegaskan untuk menghindari pernikahan dengan perempuan yang semarga dengan laki-laki tersebut. Maka dari itu muncul permasalahan-permasalahan bahwa tidak semua laki-laki dan para perempuan Mandailing Natal mau dijodohkan oleh orang tuanya masing-masing. Karena sebagian besar orang tua beranggapan tidak boleh laki-laki dan perempuan yang sama marganya untuk melangsungkan pernikahan. Dan sebagian besar pemuda Mandailing Natal banyak menyukai perempuan yang tidak dikenali orang tuanya dan semarga dengan laki-laki tersebut, maka dari itu salah satu alternatif yang dilakukan laki-

laki adalah *kawin marlojong*. Untuk mendapatkan restu dari orang tua laki-laki dan perempuan tersebut.

Menurut penulis permasalahan ini menarik diteliti agar penulis dapat menggambarkan ataupun mendiskripsikan bagaimana yang dimaksud *kawin marlojong* di Mandailing Natal. Sebab, permasalahan ini sering terjadi di Mandailing Natal dan orang luar dari mandailing natal susah untuk memahami permasalahan ini dan beberapa orang banyak salah berasumsi tentang *kawin marlojong* yang dimaksud penulis.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan penulis diatas. Saya sebagai peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG KAWIN MARLOJONG DI DESA BONANDOLOK KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL”**.

#### **A. Rumusan Masalah**

Untuk lebih fokus dalam penelitian ini akan dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *kawin marlojong* pada masyarakat Desa Bonandolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Sumut ?
2. Faktor-faktor apasajakah penyebab terjadinya *kawin marlojong* pada masyarakat Desa Bonandolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Sumut ?

3. Bagaimanakah Sanksi Hukum kawin marlojong terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Bonandolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Sumut ?

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan tradisi kawin *marlojong* masyarakat Desa Bonandolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Sumut ?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kawin *marlojong* pada masyarakat Desa Bonandolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Sumut ?
3. Untuk mengetahui bagaimanakah Sanksi Hukum kawin marlojong terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Bonandolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Sumut ?

## **C. Manfaat Penelitian**

1. Teoritis

Diharapkan bermamfaat bagi peneliti dan menambah pengetahuan untuk memahami dan menjelaskan secara kritis dan komprehensif tentang salah satu budaya Mandailing Natal yakni *kawin marlojong*.

2. Praktis

- a. Bagi pembaca diharapkan dapat bermamfaat dalam memberikan informasi dan pengetahuan mengenai salah satu budaya yang ada di Mandailing Natal mengenai *kawin marlojong*.

- b. Menjadi bahan referensi dan perbandingan pada penelitian sejenis berikutnya

#### **D. Batasan Istilah**

Untuk lebih fokus kepada pembahasan permasalahan dalam judul penelitian ini alangkah baiknya batasan peristilahan yang digunakan dalam penulisan proposal Skripsi ini dibatasi hanya menjelaskan tentang Pandangan Tokoh agama tentang kawin marlojong, dan perlu penulis tegaskan bahwa kawin marlojong ini identik sama dengan kawin lari, meskipun jika diterjemahkan kebahasa Indonesia artinya akan sama, tetapi ada unsur yang membuat perbedaan kawin marlojong dengan kawin lari. Kawin *Marlojong* yang dimaksudkan disini adalah : perkawinan dengan cara melarikan gadis yang akan dikawininya dengan persetujuan gadis itu tanpa persetujuan orang tua terlebih dahulu.

Dengan demikian, yang dimaksudkan dalam judul penelitian ini adalah bagaimana Pandangan tokoh agama dengan tradisi Kawin *Marlojong* pada Masyarakat Desa Bonandolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Sumut.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini, penulis akan menjabarkan sistematika penulisan yang dibagi kepada lima bab yaitu:

BAB I merupakan Pendahuluan, bab ini berisikan tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan Landasan Teori, bab ini berisikan tentang: kerangka/kajian teoritik, hasil penelitian terdahulu yang relevan, dan kerangka berfikir.

BAB III merupakan Metode Penelitian, bab ini berisikan tentang: tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, instrument pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV merupakan Pembahasan Penelitian, bab ini berisikan tentang: temuan hasil penelitian, deskripsi data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V merupakan Penutup, bab ini berisi tentang: kesimpulan dan saran-saran.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tokoh Agama**

Pengertian tokoh dalam kamus bahasa Indonesia berarti “orang-orang yang terkemuka”,<sup>4</sup> mengacu pada definisi tersebut dapat diartikan bahwa tokoh Agama adalah orang-orang yang terkemuka, terpadang serta mempunyai peran besar terhadap pengembangan ajaran Agama dalam hal ini agama Islam.

Kedudukan tokoh Agama yang memegang peran penting dalam masyarakat karena mereka dianggap sebagai orang yang mempunyai tingkat yang lebih dan pengetahuan tentang agama dibandingkan dengan anggota masyarakat lain. Olehnya itu, mereka pada umumnya memiliki tingkah laku yang patut dijadikan teladan dalam rangka pembinaan akhlak remaja yang putus sekolah maupun masyarakat lain. Sebab mereka pada umumnya memiliki tingkah laku yang patut di jadikan teladaan dalam rangkapembinaan masyarakat yang damai penuh persaudaraan dan saling menghargai maka akan tercipta manusia yang berakhlak mulia.

Dengan kata lain tokoh Agama adalah orang-orang terkemuka dan terpadang serta sebagai pemimpin nonformal di kalangan masyarakat . mereka inilah yang bergelut dan mengabdikan diri demi kepentingan di lingkungan masyarakat. Tokoh Agama juga merupakan panutan dalam masyarakat sekitarnya dan khusus bagi umat Islam. Tokoh agama harus menampakkan keteladanan yang baik dalam kehidupan sehari-hari, karena ia memiliki ilmu agama Islam yang

---

<sup>4</sup> Yowono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Arkolis, 1999). hal. 83

lebih luas dan lebih baik pemahamannya terhadap ajaran agama Islam di bandingkan dengan sebagian masyarakat. Menurut Taib Muin menyatakan bahwa, Tokoh Agama adalah seseorang yang dianggap cakap, berilmu pengetahuan yang tinggi, berakhlak mulia, mempunyai keahlian dibidang agama baik ritual keagamaan sampai wawasan keagamaan yang dapat di jadikan panutan oleh masyarakat sekitarnya.<sup>5</sup> Peran tokoh Agama dapat dilihat dari sejarah umat manusia terutama perkembangan agama yang ada di dunia, dimana pada awal kelahiran suatu Agama tidak terlepas dari seseorang pribadi manusia yang disebut Nabi, Rasul atau pembawa ajaran agama setelah mereka tiada, ajaran-ajaran agama tersebut di dalam penyebarannya di lanjutkan tokoh-tokoh Agama. Seorang tokoh Agama harus menguasai serta mempunyai ilmu yang cukup tentang ajaran Agama yang dibawakan oleh Nabi, dan mampu mentransfer ilmunya itu kepada masyarakat pemeluk Agama di dalam menyebarkan syariat- syariat agama tersebut. Jalur komunikasi mereka sangat berdaya guna karena tokoh agama memiliki hubungan batin yang erat dengan pemeluk agama sehingga tokoh Agama seyogyanya diikuti sertakan bukan sebagai alat yang di dimanfaatkan, tetapi memimpin agama yang turut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umat beragama.

Menurut Imam Bawani, “ada tiga peran penting tokoh agama dalam pembinaan akhlak yaitu peran kaderisasi, peran pengabdian dan dakwah.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Taib Tahir Abd Muin, *Membangun Islam* (Bandung: PT. Rosda Karya, 1996) hal. 3

<sup>6</sup> Imam Bawani, *Cendernisasi Islam Dalam Prespektif Pendidikan Islam* (Surabaya: Bina Frima, 1991), hal.. 5

- a. Peran kaderisasi, dimana tokoh agama mempunyai peran melaksanakan kegiatan kaderisasi di tengah masyarakat tokoh agama Islam dengan kemampuan yang dimiliki di tuntut mampu melaksanakan kaderisasi.
- b. Peran pengabdian, dimana tokoh agama mengabdikan diri secara langsung dalam kegiatan masyarakat. Dimana tokoh agama harus hadir di tengah-tengah masyarakat, membantu dan membimbing kearah kemajuan.
- c. Peran dakwah, Tokoh agama islam berperan menagkal praktek kehidupan yang tidak benar dan meluruskan kepada jalan yang benar, menggunakan gagasan yang kreatif, mengenai berbagai sektor pembangunan, menemukan dan mengembangkian konsep ilmiah tentang membngun, menyadarkan manusia tentang kehidupan masa depan yang lebih baik.

## **B. Pengertian Perkawinan**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>7</sup> Sedangkan Dalam kamus istilah fiqh dijelaskan bahwa nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.<sup>8</sup>

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaja Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam alQur'an dan hadits Nabi. Secara arti kata nikah berarti “bergabung” hubungan kelamin” dan juga berarti “akad”. Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat

---

<sup>7</sup> Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal. 456

<sup>8</sup> M. Abdul Mujieb dan Mabruri Tholhah, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hal.. 249

dalam al-Qur'an memang mengandung arti tersebut. Kata nikah yang bermakna hubungan kelamin terdapat dalam surah An- Nahl ayat 72 :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ  
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ  
يَكْفُرُونَ

Artinya : Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?

Ayat ini mengandung arti “hubungan kelamin” bukan hanya sekedar akad nikah, karena ada petunjuk dari hadits Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki yang kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.

#### **D. Kawin Marlojong**

Dalam Bahasa sehari-hari kata kawin *marlojong* ini sering disebut dengan *marlojong*. Berdasarkan etimologinya, kata *marlojong* berasal dari awalan *mar* yang berarti „ber’ lalu melekat pada kata *lojong* yang berarti „lari“. Jadi, kata *marlojong* berarti „berlari“. Kemudian kata *marlojong* berkembang artinya menjadi “kawin lari“. Menurut masyarakat Bonandolok, *marlojong* „kawin lari“

ini merupakan satu perkawinan yang dapat diterima dalam adat istiadat. Perkawinan *marlojong* ini dilaksanakan tanpa sepengetahuan/persetujuan orang tua perempuan.”<sup>9</sup> Ada juga yang menyebut *marlojong* ini dengan dua istilah lain yaitu *mambaenrohana* dan *marlojongtakko-takkomata*. Istilah *mambaenrohana* terdiri atas dua kata. Pertama, kata *mambaen* yang berasal dari kata *baen* yang berarti „buat“ dengan mendapat awalan *mam* yang berarti „ber“.Kedua, kata *rohana* pula yang berasal dari kata *roha* yang berarti „hati“ dan akhiran *na* yang berarti „- nya“.Jadi, ungkapan *mambaenrohana* berarti „berbuat hatinya“ yang mengandung pengertian „menurutkan kata hatinya“. Istilah *marlojongtakko-takkomata* pula berasal dari kata *marlojong* „berlari“, *takko-takko* yang berarti „curi-curi“ dan *mata* yang juga berarti „mata“. Sehingga istilah *marlojong takko-takko mata* ini berarti „berlari curi-curi mata“.Kemudian dalam perkembangannya, arti istilah *marlojong takko-takko mata* ini berubah menjadi „mencuri, tetapi dilihat/ diketahui“. Maksudnya, *marlojong* „kawin lari“ seperti ini disetujui sebagian keluarga dan sebagian lagi kurang menyetujuinya. Perbuatan *marlojong* „kawin lari“ ini dilakukan oleh seorang pemuda, yang disebut dengan *bayo*, dengan membawa seorang anak gadis, yang disebut dengan *boru* ke rumah orang tua/ keluarga pihak laki-laki tanpa diketahui oleh orang tua perempuan.”<sup>10</sup> Secara umum, orang tua pihak perempuan kurang menyetujui perkawinan seperti ini karena adanya perbedaan status sosial. Kawin lari (*marlojong*) ialah perkawinan yang dilakukan tanpa sepengetahuan keluarga si perempuan yang mana perempuan *ditangko* oleh lakilaki tersebut dan berjanji

---

<sup>9</sup> Wawan cara dengan Tokoh Adat bapak..Sahurdi 27 Mei 2022

<sup>10</sup> *Ibid*

jumpa di suatu tempat dan dari tempat itulah laki-laki dan perempuan itu lari ke rumah laki-laki tersebut. Kawin Lari ( *marlojong* ), perempuan dibawa oleh laki-laki kerumahnya dengan maksud untuk menikah, tapi belum selesai urusan adat dan agamanya.”<sup>11</sup> Kawin *marlojong* terjadi pada umumnya karena orangtua, khususnya orangtua gadis, tidak menyetujui jodoh pilihan anaknya. Ada berbagai alasan yang diberikan baik oleh orangtua pihak *bayo* maupun orangtua pihak *boru*, antara lain karena perbedaan status social. Akibatnya *bayo* dan *boru* yang bersangkutan mencari jalan lain dengan *camarlojong*, kawin lari, atau disebut juga *mambaen rohana*, memperturutkan kemauan sendiri. Dalam hal *marlojong* ini *bayo* membawa *boru* kerumah Orangtuanya/*simatobangnya*. Apabila dilakukan, ada beberapa hal yang harus mereka lakukan sebelum mereka melarikan diri. Pertama, *boru* harus memberi tanda bahwa dia telah *kehetubagasna*, atau disebut juga dengan lakka matobang/menikah. Tanda itu berupa *abitpartingga*/kain partinggal disertai sepucuk surat dan sejumlah uang sebagai *pandok-dok*, pemberat, yang diberikan oleh pemuda itu dengan maksud untuk memberitahukan kepada orangtuanya bahwa dia telah berketetapan hati untuk menikah dengan si anu/laki-laki, nama *bayo*/calon suaminya itu yang tinggal di *Hutaanu*/kampung/desa. Peristiwa ini umumnya berlangsung pada malam hari dan baru diketahui orangtua setelah keesokan harinya. Pagi-pagi itu ibunya was-was mengapa *borunya* terlalu lama tidak keluar kamar. Ternyata setelah pintu kamar dibuka, kamar itu kosong yang ditemukan hanyalah *partinggalkain* partinggal tadi yang berarti anak gadis tersebut bukan hilang akan

---

<sup>11</sup> Warancara Dengan Tokoh Adat Zulkarnaen Nasution 28 Mei 2022

tetapi Kehe langka matobang menuruti kata hatinya dibawa seorang laki-laki kerumahnya untuk dijadikan Istri. Keadaan seperti ini harus segera dikasitau kepada ayah anak gadis itu dan kemudian kerabat-kerabat dekat. Pada saat seperti itu orangtua gadis ini sangat sedih, marah dan kecewa. Untuk membicarakan masalah boru *marlojong* ini segera di kumpulkan kerabat *dalihannatolu yaitu mora kahanggi anakboru yang ada dikampung/ di Huta anak gadis namarlojong*/yang kawin lari. Apabila orangtua gadis ini benar-benar tidak menyetujui tindakan anak gadisnya itu, maka di utuslah *anakboru* dan *kahanggi* untuk menemui dan membujuk anak gadisnya itu untuk kembali pulang kerumah dengan konsekwensi menjadi aib/malu bagi keluarga dan menjadi buah bibir dikampung. Menurut adat kebiasaan dan tatakrama dikampung, tindakan menarik gadis itu tidak boleh dilakukan begitu saja. Setibanya di kampung pemuda itu utusan keluarga gadis itu terlebih dahulu menanyakan prihal itu kepada *hatobangon* dan *suhut* di rumah itu. Keluarga pihak laki-laki agak panik menghadapi situasi seperti itu tetapi tetap berusaha agar tetap tenang dan bijaksana menghadapi masalah itu. Mereka tidak bersikap melawan utusan yang dikirim oleh pihak keluarga gadis. Secara bijaksana, *hatobangon* dan *suhut* menghadirkan gadis itu dan mempersilahkan utusan menanyakan langsung tentang tindakannya itu.”<sup>12</sup> Selain tindakan yang dilakukan oleh keluarga gadis itu untuk mengirim utusan ke keluarga pihak pemuda, ada juga yang biasa dilakukan secara adat oleh pihak pemuda. Sebelum ada utusan dari pihak anak gadis itu,

---

<sup>12</sup>*Parsadaan Marga Harahap Dohot Anak Boruna di Jakarta Sahumaliangna, Horja, ( Bandung: PT. Grafitri, 1993), hal. 552-553*

pihak keluarga pemudalah yang terlebih dahulu mengambil prakarsa untuk memberitahukan orangtua gadis itu tentang peristiwa *marlojong* tersebut. Beberapa saat setelah mereka tiba di rumah pemuda itu, orangtua pemuda dan kerabat dekat menanyakan sebab kehadirannya di rumah itu. Jawaban gadis itu sama dengan yang dikemukakannya dihadapan utusan orangtuannya tadi, yaitu ingin membina rumah tangga. Setelah semua jelas, gadis ini disuguhi *santanpamorgo-morgo* dan *itak sigur-guron*. Ini bermakna bahwa keluarga itu menerima baik kehadirannya. Segera setelah itu, keluarga pemuda beserta *dalihannatolu* akan *marpokat* siapa yang akan *mandokon ulangagoan* dan akan membicarakan atau mengurus semua prosesi adat.”<sup>13</sup> Dan hal yang terpenting disini adalah perbuatannya tidak menghiraukan langkah yang telah disyari’atkan dan juga keberadaan orangtua atau wali perempuan sebagai orang yang bertanggung jawab atas diri si perempuan, di samping itu persetujuan dari wali si perempuan tersebut turut menentukan sah tidaknya perkawinan.

### **C. Dasar Hukum Perkawinan**

Hukum asal melakukan perkawinan menurut pendapat sebagian sarjana hukum Islam adalah *ibahah* (kebolehan) atau halal. Ini juga dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki perempuan melakukan sesuatu yang tidak boleh.

Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai *sunnah Allah*, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata-mata mubah saja. Dalam surah An-Nur ayt 32 Allah berfirman :

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 554



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”

Berdasarkan kepada ayat di atas terjadi perbedaan pendapat dikalangan ahli hukum Islam dalam menentukan hukum asal perkawinan yang terbagi dalam tiga kelompok, yakni :

*Pertama*, golongan yang mengatakan hukum menikah adalah wajib, karena perintah menikah di dalam al-Qur’an sura an-Nisa ayat 3 menunjukkan perintah wajib. Hal ini berdasarkan pada kaidah bahwa setiap sighat “amar’ itu menunjukkan wajib secara mutlak. Pendapat ini dipelopori oleh Daud az-Zhahiry, yakni satu kali kawin untuk seumur hidup walaupun yang bersangkutan impoten.

*Kedua*, hukum menikah atau menikahkan adalah sunnah, dengan mendasarkan pendapatnya pada surat an-Nisa ayat 3 yang menunjukkan bahwa jalan halal untuk mendekati wanita itu ada dua cara; dengan jalan menikah atau dengan jalan tasarri yakni memiliki jariah (budak perempuan). Perbedaan antara keduanya adalah menikah dengan memberikan status kepada wanita untuk memperoleh dari suami suatu perawatan yang wajar, suami berkewajiban

memberi nafkah istrinya sesuai dengan kedudukannya. Berdasarkan ijma' ulama hukum tasarri itu adalah tidak wajib. Ketentuan surat an-Nisa menyuruh untuk memilih antara tasarri dan menikah. Oleh karena tasarri tidak wajib ini menunjukkan bahwa menikah hukumnya tidak wajib.<sup>14</sup>

Menurut ushul fiqh, tidak ada pilihan antara wajib dan tidak wajib, kerna yang dikatakan wajib itu sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan, dengan demikian maka hukumnya adalah sunnah. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Ibnu Hambal.

Ketiga, Hukum menikah adalah mubah, dengan alasan bahwa firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 3 adalah Allah menyerahkan kepada kita untuk memperoleh wanita dengan jalan menikah atau dengan tasarri, yang menunjukkan bahwa kedua jalan itu sama derajatnya. Menurut ijma'', tasarri hukumnya mubah, karena menikah juga hukumnya mubah (tidak sunah) karena tidak ada pilihan antara sunnah dan mubah. Pendapat ini dipelopori oleh Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa asal hukum nikah adalah jaiz atau mubah, atau dengan kata lain seseorang boleh kawin dan boleh tidak kawin.

Dari perbedaan dalam menentukan hukum asal menikah tersebut, para pakar hukum Islam juga berbeda pendapat dalam menentukan kedudukan hukumnya. Namun secara umum dapat diberikan perincian hukum nikah berdasarkan kondisi orang yang mau melaksanakan pernikahan tersebut, karena apabila berubah illah suatu hukum, maka hukum yang lahirpun akan berubah pula.

---

<sup>14</sup> Abd. Soman, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syari''ah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal. 282

### 1. Sunnah

Bagi orang-orang yang telah memiliki potensi biologis melakukan hubungan suami istri, akan tetapi ia tidak takut atau tidak khawatir akan terjebak ke dalam perbuatan terlarang. Menurut jumhur fuqaha kondisi seseorang pada tingkatan ini lebih baik baginya melakukan pernikahan daripada menunda-nunda

### 2. Wajib

Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah, berkeinginan kuat untuk melakukan hubungan biologis dan memiliki perlengkapan dan ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin.

### 3. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan nikah istrinya akan terlantar, maka baginya haram hukumnya untuk menikah.<sup>15</sup>

### 4. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan, dan cukup kuat untuk menahan diri sehingga tidak memungkin dirinya tergelincir berbuat zina, akan tetapi orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat dalam memenuhi kewajiban suami istri dengan baik. Maka bagi orang ini dimakruhkan untuk melangsungkan perkawinan.

### 5. Mubah

---

<sup>15</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal. 20

Bagi orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan pernikahan tersebut tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.

#### **D. Rukun Nikah**

Rukun dalam semua tindakan hukum sangatlah menentukan, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut. Diskursus tentang rukun merupakan masalah yang serius di kalangan fuqaha. Sebagai konsekuensinya terjadi silang pendapat berkenaan dengan apa yang termasuk rukun dan mana yang tidak.<sup>16</sup>

Hal ini bukanlah sesuatu yang aneh dalam ranah ijtihadiyah, dan hampir disemua aspek pembahasan fiqh bahkan sampai tataran teologi akan terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan itu juga terjadi dalam menentukan mana yang termasuk rukun dan mana yang syarat. Jadi bisa saja sebagian ulama menyebutnya sebagai rukun dan ulama yang lainnya menyebut sebagai syarat.

Menurut Ijma' Ulama Indonesia dalam KHI menjelaskan bahwa rukun perkawinan itu ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Penjelasan tentang hal itu adalah:

1. Mempelai laki-laki/calon suami, dan syarat-syaratnya:
  - a. Bukan mahram dari calon istri
  - b. Tidak terpaksa/atas kehendak sendiri
  - c. Orangnya tertentu/jelas orangnya
2. Mempelai wanita/calon istri, dan syarat-syaratnya:

---

<sup>16</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hal. 60

- a. Tidak ada halangan hukum, yakni tidak sedang bersuami ,bukan mahram – dan tidak sedang dalam iddah
  - b. Merdeka atas kemauan sendiri
3. Jelas Orangnya  

Pasal 15 KHI ayat 1. “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”
4. Wali nikah, dan syarat-syaratnya:
  - a. Laki-laki
  - b. Islam
  - c. Baligh
  - d. Waras akalnya
5. Dua orang saksi, syarat-syaratnya:
  - a. Laki-laki
  - b. Islam
  - c. Adil
  - d. Akil Baligh
  - e. Tidak terganggu ingatannya Waras akalnya
  - f. Dapat mendengar dan melihat
  - g. Bebas, tidak dipaksa
6. Ijab dan kabul, dan syarat-syaratnya:

- a. dilakukan dengan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak (pelaku akad dan penerima akad dan saksi)
- b. akad dilakukan sendiri oleh wali
- c. kabulnya diucapkan sendiri oleh calon suami

#### **E. Tujuan dan Hikmah Perkawinan**

Ada beberapa tujuan disyari'atkannya perkawinan, di antaranya : a. Untuk mendapatkan keturunan yang sah untuk dapat melanjutkan generasi yang akan datang. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam Surah An-Nisa 004:1.

Berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ  
وَخَلَقَ مِنْهُمَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهَا كَثِيرًا رِجَالًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakankamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama lain, dan

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”<sup>17</sup>

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan Naluri atau *Garizah* Ummat Manusia bahkan juga *Garizah* bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah SWT. Untuk maksud itu Allah SWT.menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberikan saluran yang sah dan. Legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan. c. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang *sakinah,mawaddah,warohmah*. Hal ini terlihat jelas dalam firman Allah Swt dalam Surah Ar-Rum 030 : 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Di antara tanda - tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untuk kamu istriistri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Departemen Agama, *Op, cit.*, hal. 21

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal., 407

Adapun hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan menurut Ali Ahmad al-Jurjawi adalah: 1). Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu pekerjaan akan lebih mudah jika di kerjakan secara bersama-sama. 2). Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. 3). Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. 4). Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan. Istri berfungsi untuk mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraannya. 5). Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak diharamkan untuknya dan menjauhkan diri terjatuh pada kerusakan seksual. 6). Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. 7). Berbuat baik yang banyak lebih baik dari pada berbuat baik yang sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak. 8). Manusia itu apabila sudah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendoakannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak.”<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta Timur : Prenada Media, 2003 ). hal..